



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SALAM
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Salam)

Nomor : 1

Tahun : 2025

LURAH SALAM KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SALAM
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SALAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2022.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangua Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Desa Salam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Salam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Salam Tahun Nomor 3);
20. Peraturan Desa Salam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Salam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Salam Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Salam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kalurahan Salam Tahun 2022-2027;
23. Peraturan Kalurahan Salam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Salam Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Salam Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Kalurahan Salam Nomor 1 tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Salam Tahun Anggaran
2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SALAM
dan
LURAH SALAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	40.700.000
b. Pendapatan Transfer	: Rp	1.857.064.900
c. Pendapatan Lain	: Rp	3.480.483
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp	1.901.245.383

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp	905.368.103
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp	614.582.600
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp	61.010.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp	201.096.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp	57.600.000
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	1.839.656.703
Surplus / (Defisit)	: Rp	61.588.680

Pembiayaan Kalurahan :

3. a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	141.637.912
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	90.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp	51.637.912

SILPA tahun berjalan

: Rp

113.226.592

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Salam

Pada tanggal 30 Januari 2025

LURAH SALAM,

ASMUNI

Diundangkan di Salam

Pada tanggal 30 Januari 2025

CARIK SALAM,

BUSTANUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SALAM TAHUN 2025 NOMOR 1